



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

NOMOR : 188.4.45/107/I/2017

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM SELEKSI DAN  
TIM PENILAIAN AKHIR PADA KEGIATAN SELEKSI DAN  
PENETAPAN PEGAWAI SIPIL UNTUK TUGAS  
BELAJAR LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka memperancar pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil untuk Tugas Belajar Tahun 2017 lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Seleksi dan Tim Penilaian Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang pembentukan panitia pelaksana, tim seleksi dan tim penilaian akhir pada kegiatan seleksi dan penetapan pegawai negeri sipil untuk tugas belajar lingkup pemerintah kabupaten luwu utara tahun 2017

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana , Tim Seleksi dan Tim Penilaian Akhir Kegiatan Seleksi dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil untuk Tugas Belajar Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum masing-masing dalam lampiran I, II, III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mempersiapkan proses dan tahapan pelaksanaan seleksi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Tim Seleksi dan Tim Penilai Akhir calon peserta penerima bantuan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan seleksi wawancara dan penilaian akhir sesuai tahapan terhadap calon peserta untuk ditugas belajarkan pada program Magister Strata-2 dan Program Strata-2 Dokter Spesialis pada Perguruan Tinggi Negeri.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil untuk Tugas Belajar Tahun 2017 dibebankan pada anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Utara T.A.2017 dengan nomor rekening kegiatan 4.05.4.05.07.17.11.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 19 Januari 2017

↳BUPATI LUWU UTARA, ↓



↓ INDAH PUTRI INDRIANI ↓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA




NOMOR : 188.4.45/ 107./I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM SELEKSI, DAN  
TIM PENILAIAN AKHIR PADA KEGIATAN SELEKSI DAN PENETAPAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

PenanggungJawab : Kepala BKPSDM  
Sekretaris : Sekretaris BKPSDM  
Koordinator : Kepala BidangPengembanganKompetensidan  
PenilaianKinerja Aparatur  
PPTK : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi  
PembantuKegiatan : 1. Erna S.IP  
2. Rahmawati Kaladen, S.E.  
3. Arma Irah, S.Sos  
4. Abd. Taeb Eri Sutrisno, S.AN.  
5. Ardiansyah, S.Sos.  
6. Amris, S.H.  
7. Nurlina, S.Sos.  
8. Hasmuri  
9. Sutrisno, S.STP.  
10. Fatma

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

↳ BUPATI LUWU UTARA, ↳  
  
↳ INDAH PUTRI INDRIANI ↳

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 107/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM SELEKSI, DAN  
TIM PENILAIAN AKHIR PADA KEGIATAN SELEKSI DAN PENETAPAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM SELEKSI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Ir. H. ABD.MAHFUD,M.M.	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Drs. NURSALIM, M.Si.	Kepala BKPSDM	Anggota
3	Drs. M. ASYIR SUHAEB, M.Si.	InspekturKabupaten	Anggota

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

↳ BUPATI LUWU UTARA,



↳ **INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA


NOMOR : 188.4.45/ 107/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, TIM SELEKSI, DAN  
TIM PENILAIAN AKHIR PADA KEGIATAN SELEKSI DAN PENETAPAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM PENILAI AKHIR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.Si.	BUPATI	Penilai Akhir
2	MUH. THAHAR RUM, S.H.	WAKIL BUPATI	Penilai Akhir

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

↳ BUPATI LUWU UTARA,



↳ INDAH PUTRI INDRIANI